



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
Nomor :142.32/25/Kpts/WN-STU/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) NAGARI SUNGAI TUNU
KECAMATAN RANAH PESISIR**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Program Posyandu di Tingkat Nagari maka Perlu penunjukan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Sungai Tunu Utara
- b. bahwa untuk penunjukan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pembentukan Nagari Sungai Tunu di kecamatan Ranah pesisir ;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan , Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Nama-nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) di Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Kader Bina Keluarga Balita (BKB) :
1. Membantu Penimbangan Balita
 2. Membantu Pencatatan Perkembangan anak
 3. Membantu pemberian Makanan Tambahan
 4. Membuat Laporan bulanan dari semua kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)..

- KETIGA** : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari / s/d 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPMPPr-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu di tempat.
8. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
NOMOR 142.32/25/Kpts/WN-STU/I/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH
PESISIR

Nama-Nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Sungai Tunu :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	GUSNEVA FIORA	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	KOTO PANJANG
2	LESNA TARIDA	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	KOTO GADANG
3	ETI YARNI	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	TANJUNG DURIAN

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
ZULFIATWANI
PESISIR SELATAN